LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA BEKASI
NOMOR: 000.8.6.3/Kep.11.4-Disdamkarmat/I/2024
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI TAHUN 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PEYELAMATAN KOTA BEKASI TAHUN 2024

NO.	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Cara Perhitungannya: Total dari Nilai Persepsi Per Unsur X Nilai Penimbang Total Unsur yang Terisi		
2	Meningkatnya ualitas Manajemen dan Kinerja Pmerintah	2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Nilai	1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintahan 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		
3	Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1 Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	% (Persen)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten dan Kota	Cara Perhitungannya: Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota pada tahun X dalam Tingkat Tanggap Waktu (respon time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah + Jumlah layanan pemadaman di Kabupaten/Kota dalam Tingkat Tanggap Waktu oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran X 100 Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota pada	Kepala Dinas	
		Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	% (Persen)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah	Cara Perhitungannya: Jumlah Ketersediaan Sarana dan Prasarana X 100 Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana		

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI,

ACENG SOLAHUDIN